

**BALAI KARANTINA HEWAN,
IKAN, TUMBUHAN JAWA TIMUR**

RENCANA KINERJA TAHUNAN

TAHUN 2025

BADAN KARANTINA INDONESIA



karantinajatim



karantinajawatimur



karantinajawatimur

KATA PENGANTAR

Pada era reformasi birokrasi sebagaimana telah dicanangkan Pemerintah, serta dalam rangka penyelenggaraan negara bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sesuai dengan prinsip-prinsip *Clean Government* dan *Good Governance* maka dipandang perlu adanya pelaporan atas rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di Tahun 2025. Di samping itu sesuai dengan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) pada masing-masing Kementerian/ Rencana Kinerja Tahunan (RKT) secara berkala.

RKT ini menjadi salah satu tolak ukur untuk meniali keberhasilan capaian kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur dan juga dapat digunakan pimpinan sebagai bahan masukan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh seluruh pegawai lingkup Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur.

RKT Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan gambaran secara garis besar berbagai kegiatan Tahun 2025 ini. Semoga RKT ini dapat menjadi pedoman yang memandu pelaksanaan tugas dan fungsi serta meningkatkan kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur menuju kinerja yang lebih baik dan akuntabel.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan sampai penerbitan RKT Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur Tahun 2025 ini, Kami mengucapkan terimakasih. Kritik dan saran untuk perbaikan laporan ini di masa datang sangat kami hargai.

Sidoarjo, 24 Januari 2025

Kepala,



Hari Yuwono Ady

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I Pendahuluan	4
BAB II Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	7
BAB III Pembangunan Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan	10
BAB IV Arah Kebijakan dan Strategi	13
BAB V Penutup	16
Lampiran	17

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu wujud pertanggung jawaban serta upaya untuk mengetahui dan meningkatkan kinerja pemerintah yaitu adanya kewajiban bagi unit-unit kerja di instansi pemerintah untuk selalu membuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Dalam pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan, baik lingkungan strategis, nasional, maupun global.

Dari rencana strategis tersebut kemudian dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025 pada hakekatnya merupakan instrument kebijakan publik sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Oleh sebab itu, RKT merupakan dokumen penting sebagai kerangka kebijakan bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran dengan berbasis kinerja yang ditetapkan dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) 2025.

Melalui RKT 2025, pengelolaan anggaran tersebut dapat dilaksanakan secara sistematis dan terukur serta merupakan bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Penyusunan rencana kinerja ini selanjutnya menjadi sangat penting untuk menilai kuantitas, kualitas, efisiensi pelayanan, memotivasi parabirokrat pelaksana, mendorong aparat agar lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat yang dilayani, dan menuntut perbaikan terus-menerus dalam pelayanan publik. Dalam hal ini, indikator pelayanan yang digunakan antara lain :

1. Akuntabilitas publik yang diindikasikan dengan fakta bahwa acuan aparat dalam memberikan pelayanan didasari atas kepentingan Nasional
2. Responsifitas yang merupakan upaya aparat secara terus menerus untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda, memprioritaskan pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik.
3. Orientasi terhadap pelayanan yang menunjuk pada ukuran seberapa besar sumberdaya yang dimiliki oleh petugas di dalam melayani masyarakat, serta.
4. Efisiensi yang menyangkut waktu pelayanan yang sesingkat-singkatnya dan biaya yang semurah-murahnya.

B. Dasar Hukum

Penyusunan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur Tahun 2025 ini berlandaskan pada peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 nomor 188)

2. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia.
3. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

C. Tujuan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur disusun untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan yang sistematis, terukur serta berkelanjutan dalam tahun 2025.
2. Tersusunnya kebijakan program serta kegiatan dan strategi pembangunan yang tertuang dalam bentuk dokumen perencanaan pembangunan yang terpadu dan bersifat antisipatif terhadap tantangan pembangunan, dan.
3. Sebagai tolok ukur/ acuan untuk menilai kinerja organisasi dan keberhasilan pimpinan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.

D. Pengertian Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja adalah proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Hasil dari proses ini berupa Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Isi RKT ini adalah semua sasaran, program dan kegiatan yang prioritas dan target yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang.

E. Yang bertanggung Jawab Menyusun Rencana Kinerja Tahunan

Rencana kinerja disusun oleh satuan organisasi/kerja yang tugas dan fungsinya melaksanakan perencanaan dan bahannya berdasarkan usulan unit organisasi/kerja yang akan melaksanakan program/kegiatan yang disusun. Rencana Strategis harus disusun/dimiliki oleh setiap unit organisasi dari Pusat sampai dengan Unit Pelaksana Teknis

F. Waktu Penyusunan

Rencana kinerja disusun bersamaan dengan penyusunan Rencana Strategis lima tahun, sehingga pada Rencana Strategis dilampiri Rencana Kinerja Tahunan (Rencana Kinerja tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima). Dengan demikian unit organisasi/kerja dapat mengetahui apakah Rencana Strategis untuk lima tahun kedepan mampu dituntaskan oleh Rencana Kinerja setiap tahunnya.

G. Mengapa Perlu Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses yang penting yang harus dilakukan oleh instansi agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dapat diikuti dan dipantau pencapaiannya. Perencanaan kinerja merupakan salah satu komponen sistem AKIP yang seyogyanya dilakukan oleh instansi pemerintah agar lebih mudah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerjanya

H. Langkah-Langkah Penyusunan

1. Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja dengan mengikutsertakan Tim Penyusun Rencana Strategis.
2. Penelaahan tugas dan fungsi organisasi.
3. Menghimpun dan memahami semua kebijakan yang terkait dan relevan dengan Rencana Kinerja Tahunan yang disusun.
4. Mempelajari analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities dan Threats) atau analisis KEKEPAN (Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman) serta menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan yang termuat pada Rencana Strategis.
5. Mengumpulkan data internal dan eksternal.
6. Memilih/menentukan sasaran prioritas yang ada pada rencana strategis untuk dilaksanakan pada tahun rencana kinerja yang disusun.
7. Setiap sasaran dibuat indikator keberhasilan sasaran (outputs, outcomes).
8. Menentukan rencana kinerja tingkat capaian (target) sasaran.
9. Memilih/menentukan program prioritas yang ada pada Rencana Strategis untuk dilaksanakan pada tahun rencana kinerja yang disusun.
10. Dalam satu program, memilih dan menentukan kegiatan apa yang prioritas pada tahun rencana kinerja yang disusun.
11. Setiap kegiatan yang telah ditentukan tersebut disusun indikator keberhasilan kegiatan (inputs, outputs, outcomes, benefits, dan impacts).
12. Menentukan satuan setiap indikator.
13. Menyusun rencana tingkat capaian (target) setiap indikator keberhasilan kegiatan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

A. Visi

Visi Badan Karantina Indonesia Tahun 2024 mendukung visi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" yakni:

"Menjadi Karantina yang Kuat dalam Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati yang Memakmurkan Kehidupan Masyarakat Untuk Mewujudkan "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong"

Visi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur Tahun 2025 tidak dapat dilepaskan dari Visi Badan Karantina Indonesia Tahun 2025, yakni:

"Menjadi Karantina yang Kuat dalam Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati yang Memakmurkan Kehidupan Masyarakat di Jawa Timur Untuk Mewujudkan "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong"

Karantina yang **kuat** diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsi dengan baik, menjaga integritas serta tidak mudah diintervensi, dapat dilaksanakan di segala kondisi secara konsisten dan berkelanjutan. Karantina yang **kuat** juga mengandung makna karantina diharapkan menjadi institusi yang Kompeten, Unggul, Amanah dan Tangguh (**KUAT**).

B. Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Badan Karantina Indonesia serta visi Balai tersebut diatas, maka Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur mengemban misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan sistem perkarantinaan yang holistik dan terintegrasi melalui layanan perkarantinaan yang profesional untuk melindungi sumber daya alam hayati di Jawa Timur.
2. Membangun keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan di Jawa Timur.
3. Membangun Tata Kelola Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur yang bersih, efektif, dan terpercaya.

C. Tujuan

Tujuan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur Tahun 2025 memberikan dukungan terhadap tujuan Badan Karantina Indonesia, yaitu:

1. Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati melalui Karantina yang Kuat dan efektif, dengan indikator: a) Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan¹; b) Indeks efektivitas pencegahan masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK, dan OPTK di Jawa Timur.
2. Mewujudkan tata kelola Badan Karantina Indonesia yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, dengan indikator: Nilai Reformasi Birokrasi Badan Karantina Indonesia.

D. Sasaran

Selaras dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan pada Undang-undang 21 Tahun 2019 serta Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia Tahun 2024 Program, Sasaran Program (*Outcome*), Sasaran Kegiatan (*Output*) Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur adalah:

1. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan sasaran program (SP) dan sasaran kegiatan (SK) sebagai berikut:
 - a. SP 01. Terlaksananya Layanan Perkarantinaan yang Profesional.

SK 01. Terlaksananya layanan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang professional
 - b. SP 02. Terealisasinya Kepatuhan dan Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perkarantinaan yang Partisipatif.

SK 02. Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif.
2. Program Dukungan Manajemen dengan sasaran program (SP) dan sasaran kegiatan (SK) sebagai berikut:
 - c. SP 03. Terwujudnya Manajemen Badan Karantina Indonesia yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.

SK 03. Terwujudnya layanan Humas yang baik

SK 04. Terwujudnya layanan keuangan yang baik

SK 05. Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik,

¹ Indikator RPJMN Tahun 2020 - 2024

E. Indikator Kinerja

Indikator kinerja mencerminkan keberhasilan tugas pokok dan fungsi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur meliputi :

- a. IKSK 01. Jumlah temuan temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti (Jenis).
- b. IKSK 02. Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran yang ditindaklanjuti (Jenis).
- c. IKSK 03. Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan (Sertifikat).
- d. IKSK 04. Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina (Sertifikat).
- e. IKSK 05. Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain) (Dokumen).
- f. IKSK 06. Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain) (Dokumen).
- g. IKSK 07. Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3).
- h. IKSK 08. Jumlah publikasi informasi perkarantinaaan kepada Masyarakat (publikasi)
- i. IKSK 09. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM (Nilai)
- j. IKSK 10. Nilai kinerja anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur (Nilai)
- k. IKSK 11. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai).

BAB III

PEMBANGUNAN KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN

A. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan;
- b) pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina;
- c) pelaksanaan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invansif, serta tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka yang dilindungi;
- d) pelaksanaan pengujian terhadap penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina, serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan;
- e) pelaksanaan pemantauan terhadap penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina;
- f) pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilan, audit instalasi karantina dan tempat lain dalam rangka pemenuhan standar kelayakan sarana perkarantinaan hewan, ikan dan tumbuhan;
- g) penindakan pelanggaran perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan;
- h) pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan; dan
- i) pelaksanaan urusan sumber daya manusia, tata laksana, keuangan, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga.

B. Susunan Organisasi dan Satuan Pelayanan

Sesuai amanat Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia, susunan organisasi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur terdiri atas:


1. Kepala;
2. Subbagian Umum; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Timur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Karantina Indonesia. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Timur secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama dan secara teknis operasional dibina oleh masing-masing Deputi.

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, program, anggaran, sumber daya manusia, keuangan, tata laksana, hubungan masyarakat pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, rumah tangga, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

Sebagaimana bagan struktur organisasi pada Gambar 1 sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur mempunyai 6(enam) Satuan Pelayanan sebagai berikut:

1. Bandara Juanda;
2. Pelabuhan Penyeberangan Ketapang;
3. Bandara Abdul Rahman Saleh;
4. Pelabuhan Laut Tanjung Perak;
5. Pelabuhan Pulau Kangean; dan
6. Bangkalan

Satuan Pelayanan merupakan satuan tugas yang bertanggung jawab kepada Kepala Balai. Satuan Pelayanan mempunyai tugas melakukan sebagian tugas Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Mengacu pada kebijakan dan strategi Badan Karantina Indonesia maka kebijakan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur, juga diarahkan untuk memperkuat sistem karantina hewan, ikan dan tumbuhan yang holistik dan terintegrasi dalam rangka mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati untuk memakmurkan kehidupan Masyarakat melalui strategi 4(empat) pilar penguatan sebagai berikut:

1. Penguatan Kelembagaan
 - a. Penyelenggaraan layanan karantina yang profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya melalui pelaksanaan Tindakan Karantina pada aktifitas Sertifikasi Karantina;
 - b. Pelaksanaan Pengawasan lalulintas media pembawa dan Penindakan terhadap Pelanggaran Perkarantinaan;
 - c. Penyelenggaraan kerjasama Nasional maupun Internasional yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur.

2. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM)

Penguatan SDM diarahkan untuk terwujudnya ASN Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur yang Profesional dilakukan melalui:

 - a. Pemeliharaan dan Peningkatan kompetensi pejabat karantina dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang melaksanakan penyelenggaraan perkarantinaan;
 - b. Pemeliharaan dan Peningkatan kompetensi pejabat fungsional lainnya sebagai unsur pendukung; dan
 - c. Pembinaan mental, karakter maupun rohani pegawai yang diarahkan agar pegawai menjaga integritas, amanah serta tangguh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

3. Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung perkarantinaan melalui:

 - a. Revitalisasi laboratorium dengan dukungan anggaran bahan dan alat serta peningkatan kompetensi SDM;
 - b. Rehab IKH hewan kesayangan dan *Green House*;
 - c. Mendorong percepatan pemanfaatan fasilitas tempat pemeriksaan kulit garaman dan perlakuan Fumigasi;
 - d. Pengembangan inovasi S-Tech untuk seluruh Satuan Pelayanan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur;
 - e. Revitalisasi Sistem Manajemen Pelayanan Terintegrasi Karantina Surabaya (SIMPEL INSU); dan
 - f. Optimalisasi digitalisasi layanan (SSM-QC dan PPK-Online);

4. Penguatan Partisipasi Masyarakat
Penguatan Partisipasi masyarakat dilakukan melalui:
 - a. Penguatan komunikasi dan informasi publik dalam meningkatkan dukungan serta keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan di Jawa Timur;
 - b. Mengembangkan kerjasama yang erat antara Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur, produsen, petani, peternak, petambak, nelayan, dan pihak terkait lainnya; dan
 - c. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya respons cepat terhadap ancaman karantina.

Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Balai, Pimpinan beserta jajarannya berkomitmen:

1. Meningkatkan kepatuhan, kepuasan pengguna jasa menurunkan tingkat ketidaksesuaian pada semua operasi kerja yang mempengaruhi dan melarang penyuapan di Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur.
2. Menyelenggarakan sistem perkarantinaan yang holistik dan terintegrasi, membangun keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan dan tata kelola Badan Karantina Indonesia yang bersih, efektif, dan terpercaya.
3. Mencegah masuk, keluar dan tersebarnya HPHK, HPIK dan OPTK serta melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap keamanan dan mutu pangan, keamanan dan mutu pakan, Produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensi Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar serta Tumbuhan dan Satwa Langka.
4. Mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Timur dengan:
 - a. Mewujudkan pelayanan karantina yang efektif, efisien dan berorientasi pada pelayanan prima melalui penerapan Sistem Manajemen Mutu-Persyaratan SNI ISO 9001:2015
 - b. Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundangan dan menciptakan budaya anti suap, pungli, gratifikasi melalui penerapan SNI ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan dan SNI ISO 37001: 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
 - c. Berkomitmen pada semua persyaratan kompetensi umum untuk laboratorium pengujian SNI ISO/IEC 17025:2017 dan persyaratan umum pengoperasian berbagai lembaga inspeksi SNI ISO/IEC 17020:2012.
 - d. Memastikan seluruh prosedur dan sistem kerja telah dirancang dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan SNI ISO 45001:2018
5. Meningkatkan efektivitas pengendalian risiko dalam rangka penyelenggaraan perkarantinaan dengan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan membangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK-WBBM) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
6. Meningkatkan efektivitas sistem melalui evaluasi dan tinjauan manajemen untuk perbaikan sistem berkelanjutan.

7. Memberikan konsekuensi kepada personil yang tidak sesuai dengan kebijakan mutu terintegrasi dan anti penyuaipan sesuai dengan kode etik/budaya kepatuhan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam rangka mendukung terhadap pencapaian keberhasilan sasaran yang ditetapkan pada RPJMN 2020-2024 serta Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia Tahun 2024, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur melaksanakan Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen.

Dalam rangka mengaselerasi implementasi program, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur menetapkan kegiatan utama dan kegiatan aksi untuk mewujudkan visi Badan Karantina Indonesia pada Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 1. Rancangan kegiatan utama Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur

No.	Kegiatan Utama	Kegiatan aksi
1.	Penyelenggaraan Layanan Karantina	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikasi Kesehatan / Karantina (Sertifikat) 2. Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Karantina (laporan)
2.	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan BMN (layanan) 2. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (layanan) 3. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (layanan) 4. Layanan Umum (layanan) 5. Layanan Perkantoran (layanan) 6. Layanan Sarana Internal (layanan) 7. Layanan Manajemen SDM (layanan) 8. Layanan Perencanaan dan Penganggaran (layanan) 9. Layanan Pemantauan dan Evaluasi (layanan) 10. Layanan Manajemen Keuangan (layanan)

BAB V

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan 2025 merupakan rencana sebagai turunan dari Rencana Strategis yang berjangka waktu satu tahun. Rencana kinerja memberikan gambaran lebih mendetail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya.

Dokumen ini memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan. Kemampuan menyusun rencana kinerja dan sasaran yang jelas dengan besaran yang terukur, lokasi, waktu, kelompok sasaran, dan manfaat bagi kelompok sasaran.

Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergisme dan keterpaduan pelaksanaan pembangunan melalui pemantapan sistem dan metode perencanaan, peningkatan kualitas SDM, penataan kelembagaan, dan peningkatan koordinasi antar instansi terkait.

Dengan demikian hal-hal yang terkait dengan aspek potensi, tantangan, dan hambatan dapat diselesaikan dengan baik.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET			
	JUMLAH	KH	KI	KT
SK1. Terlaksananya Layanan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang Profesional				
IK1. Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti	3 Jenis	1	1	1
IK2. Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran yang ditindaklanjuti	3 Jenis	1	1	1
IK3. Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan (domas, dokel, impor)	126.255 Sertifikat	44.189	37.877	44.189
IK4. Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina (ekspor)	52.592 Sertifikat	2.578	7.260	42.754
SK2. Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif				
IK5. Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain)	1.144 Dokumen	115	213	816
IK6. Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain)	1.014 Dokumen	101	32	881
IK7. Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3)	1 P21/SP3			
SK3. Terwujudnya layanan Humas yang baik				
IK8. Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat	100 Publikasi			
IK9. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 Nilai			
SK4. Terwujudnya layanan Keuangan yang baik				
IK10. Nilai Kinerja Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Timur	81 Nilai			
SK5. Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik				
IK11. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	81 Nilai			

Lampiran 2. Rincian Kegiatan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur Tahun 2025

KODE	IKK	KODE	RENCANA AKSI	PAGU	TARGET	SATUAN	TARGET IKK
IK1	Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti						3 Jenis
		7003.PDC.501.521.AA	Mitigasi Resiko Penyebaran HPHK	16.831.000	1	KEGIATAN	
		7003.PDC.501.521.AA	Mitigasi Resiko Penyebaran HPHK	9.891.000	8	OP	
		7003.PDC.501.521.AB	Mitigasi Resiko Penyebaran OPTK	6.940.000	1	KEGIATAN	
		7003.PDC.501.521.AB	Mitigasi Resiko Penyebaran OPTK	10.108.000	16	OP	
		7003.PDC.501.521.AC	Monitoring PSAH	40.000.000	20	KEGIATAN	
		7003.PDC.501.521.AC	Monitoring PSAH	3.714.000	4	OP	
		7003.PDC.501.521.AE	Mitigasi Resiko Penyebaran HPIK	16.210.000	1	KEGIATAN	
		7003.PDC.501.521.AE	Mitigasi Resiko Penyebaran HPIK	10.219.000	16	OP	
		7003.PDC.501.521.AF	Monitoring PSAT	80.000.000	20	KEGIATAN	
IK2	Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran yang ditindaklanjuti	7003.PDC.501.521.AF	Monitoring PSAT	14.082.000	33	OP	
							3 Jenis
		7003.PDC.501.511.AA	Persiapan Pemantauan Daerah Sebar HPHK	63.190.000	1	KEGIATAN	
		7003.PDC.501.511.AB	Pelaksanaan Pemantauan Daerah Sebar HPHK	1.275.000	8	OP	
7003.PDC.501.511.AC	Rapat Internal Hasil Pemantauan Daerah Sebar HPHK	18.900.000	1	KEGIATAN			

KODE	IKK	KODE	RENCANA AKSI	PAGU	TARGET	SATUAN	TARGET IKK
		7003.PDC.501.511.AC	Rapat Internal Hasil Pemantauan Daerah Sebar HPHK	8.142.000	37	OP	
		7003.PDC.501.511.AD	Seminar Pemantauan Tk Regional Daerah Sebar HPHK	2.178.000	1	OP	
		7003.PDC.501.511.AE	Seminar Pemantauan Nasional Daerah Sebar HPHK	2.179.000	1	OP	
		7003.PDC.501.511.AF	Pengelolaan Koleksi HPHK	10.000.000	1	KEGIATAN	
		7003.PDC.501.511.BA	Persiapan Pemantauan Daerah Sebar HPIK	2.024.000	1	KEGIATAN	
		7003.PDC.501.511.BB	Pelaksanaan Pemantauan Daerah Sebar HPIK	4.742.000	10	OP	
		7003.PDC.501.511.BC	Rapat Internal Hasil Pemantauan Daerah Sebar HPIK	23.430.000	1	KEGIATAN	
		7003.PDC.501.511.BC	Rapat Internal Hasil Pemantauan Daerah Sebar HPIK	1.774.000	6	OP	
		7003.PDC.501.511.BD	Seminar Pemantauan Tk Regional Daerah Sebar HPIK	2.178.000	1	KEGIATAN	
		7003.PDC.501.511.BE	Seminar Pemantauan Nasional Daerah Sebar HPIK	5.510.000	1	OP	
		7003.PDC.501.511.CA	Persiapan Pemantauan Daerah Sebar OPTK	49.721.000	1	KEGIATAN	
		7003.PDC.501.511.CB	Pelaksanaan Pemantauan Daerah Sebar OPTK	33.525.000	27	OP	
		7003.PDC.501.511.CC	Rapat Internal Hasil Pemantauan Daerah Sebar OPTK	8.400.000	1	KEGIATAN	
		7003.PDC.501.511.CC	Rapat Internal Hasil Pemantauan Daerah Sebar OPTK	10.522.000	51	OP	

KODE	IKK	KODE	RENCANA AKSI	PAGU	TARGET	SATUAN	TARGET IKK
		7003.PDC.501.511.CD	Seminar Pemantauan Tk Regional Daerah Sebar OPTK	2.118.000	1	OP	
		7003.PDC.501.511.CE	Seminar Pemantauan Nasional Daerah Sebar OPTK	2.119.000	1	OP	
		7003.PDC.501.511.CF	Pengelolaan Koleksi OPTK	10.000.000	1	KEGIATAN	
		7003.PDC.501.511.XX	Cadangan Perjalanan Dinas	124.277.000	1	PAKET	
IK3	Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan						126.255 Sertifikat
		7003.PDC.502.531.AE	Penahanan Karantina Karantina Hewan	25.000.000	1	TAHUN	
		7003.PDC.502.531.AG	Pemusnahan Karantina Karantina Hewan	39.150.000	4	OP	
		7003.PDC.502.531.AG	Pemusnahan Karantina Karantina Hewan	14.840.000	27	KEGIATAN	
		7003.PDC.502.531.AH	Penolakan Karantina Karantina Hewan	15.000.000	1	TAHUN	
		7003.PDC.502.531.BE	Penahanan Karantina Karantina IKAN	7.150.000	2	KEGIATAN	
		7003.PDC.502.531.BG	Pemusnahan Karantina Karantina IKAN	12.400.000	2	KEGIATAN	
		7003.PDC.502.531.BG	Pemusnahan Karantina Karantina IKAN	2.543.000	2	OP	
		7003.PDC.502.531.CG	Pemusnahan Karantina Karantina Tumbuhan	6.793.000	27	OP	
		7003.PDC.502.531.CG	Pemusnahan Karantina Karantina Tumbuhan	39.150.000	2	KEGIATAN	
		IK4	Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran				

KODE	IKK	KODE	RENCANA AKSI	PAGU	TARGET	SATUAN	TARGET IKK
	yang memenuhi persyaratan karantina	7003.PDC.502.531.AA	Pemeriksaan Fisik Karantina Hewan	141.298.000	1	TAHUN	
		7003.PDC.502.531.AA	Pemeriksaan Fisik Karantina Hewan	1.862.075.000	1435	OP	
		7003.PDC.502.531.AB	Pemeriksaan Laboratorium Karantina Hewan	251.629.000	1	TAHUN	
		7003.PDC.502.531.AB	Pemeriksaan Laboratorium Karantina Hewan	1.129.000	1	OP	
		7003.PDC.502.531.AD	Pengamatan Karantina Karantina Hewan	3.467.000	3	OP	
		7003.PDC.502.531.AF	Perlakuan Karantina Karantina Hewan	25.000.000	1	TAHUN	
		7003.PDC.502.531.AF	Perlakuan Karantina Karantina Hewan	25.000.000	10	OP	
		7003.PDC.502.531.BA	Pemeriksaan Fisik Karantina Ikan	40.000.000	1	TAHUN	
		7003.PDC.502.531.BA	Pemeriksaan Fisik Karantina Ikan	445.025.000	350	OP	
		7003.PDC.502.531.BB	Pemeriksaan Laboratorium Karantina IKAN	100.000.000	1	TAHUN	
		7003.PDC.502.531.BC	Pengasangan Karantina Karantina IKAN	2.543.000	2	OP	
		7003.PDC.502.531.BD	Pengamatan Karantina Karantina IKAN	2.543.000	2	OP	
		7003.PDC.502.531.BF	Perlakuan Karantina Karantina IKAN	15.000.000	1	TAHUN	
		7003.PDC.502.531.BF	Perlakuan Karantina Karantina IKAN	2.543.000	2	OP	

KODE	IKK	KODE	RENCANA AKSI	PAGU	TARGET	SATUAN	TARGET IKK
		7003.PDC.502.531.CA	Pemeriksaan Fisik Karantina Tumbuhan	57.984.000	1	TAHUN	
		7003.PDC.502.531.CA	Pemeriksaan Fisik Karantina Tumbuhan	1.271.500.000	1000	OP	
		7003.PDC.502.531.CB	Pemeriksaan Laboratorium Karantina Tumbuhan	107.041.000	1	TAHUN	
		7003.PDC.502.531.CD	PENGAMATAN KARANTINA TUMBUHAN	150.000.000	1	TAHUN	
		7003.PDC.502.531.CF	Perlakuan Karantina Karantina Tumbuhan	28.000.000	4	KEGIATAN	
		7003.PDC.502.531.CF	Perlakuan Karantina Karantina Tumbuhan	2.543.000	2	OP	
IK5	Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain)						1.144 Dokumen
		7003.PDC.502.531.AI	Akreditasi Laboratorium Karantina Hewan	143.000.000	1	KEGIATAN	
		7003.PDC.502.531.AI	Akreditasi Laboratorium Karantina Hewan	12.715.000	10	OP	
		7003.PDC.502.531.AK	Sertifikasi Layanan Perkarantinaan	163.264.000	146	OP	

KODE	IKK	KODE	RENCANA AKSI	PAGU	TARGET	SATUAN	TARGET IKK
		7003.PDC.502.531.AL	Penilaian Kelayakan Tempat Pemeriksaan Karantina Pihak Lain KH	192.455.000	150	OP	
		.7003.PDC.502.531.BI	Akreditasi Laboratorium Karantina IKAN	43.000.000	1	KEGIATAN	
		.7003.PDC.502.531.BI	Akreditasi Laboratorium Karantina IKAN	25.430.000	20	OP	
		7003.PDC.502.531.BK	Sertifikasi Layanan Perkarantinaan	109.775.000	75	OP	
		7003.PDC.502.531.CI	Akreditasi Laboratorium Karantina Tumbuhan	253.000.000	1	TAHUN	
		7003.PDC.502.531.CI	Akreditasi Laboratorium Karantina Tumbuhan	7.866.000	8	OP	
		7003.PDC.502.531.CJ	Surveilen Akreditasi (Untuk Lab Yang Sudah Terakreditasi)	55.064.000	1	KEGIATAN	
		7003.PDC.502.531.CJ	Surveilen Akreditasi (Untuk Lab Yang Sudah Terakreditasi)	12.715.000	10	OP	
		7003.PDC.502.531.CL	Sertifikasi Layanan Perkarantinaan	121.385.000	100	OP	
		7003.PDC.502.531.CM	Penilaian Kelayakan Tempat Pemeriksaan Karantina Pihak Lain	1.187.788.000	963	OP	
		7003.PDC.502.531.CN	Fasilitas SAP	84.386.000	170	OP	
		7003.PDC.502.531.XX	Cadangan Perjalanan Dinas	6.457.344.000	1	PKT	

KODE	IKK	KODE	RENCANA AKSI	PAGU	TARGET	SATUAN	TARGET IKK
		7003.PDC.502.531.ZA	Penerapan Sistem Ketelurusan KH	53.932.000	2	KEGIATAN	
		7003.PDC.502.531.ZA	Penerapan Sistem Ketelurusan KH	43.705.000	38	OP	
		7003.PDC.502.531.ZB	Penerapan Sistem Ketelurusan KI	53.900.000	2	KEGIATAN	
		7003.PDC.502.531.ZB	Penerapan Sistem Ketelurusan KI	2.543.000	2	OP	
		7003.PDC.502.531.ZC	Penerapan Sistem Ketelurusan KT	116.900.000	2	KEGIATAN	
		7003.PDC.502.531.ZC	Penerapan Sistem Ketelurusan KT	2.543.000	2	OP	
IK6	Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain)						1.014 Dokumen
		7003.PDC.502.551.AA	Sosialisasi	467.990.000	6	KEGIATAN	
		7003.PDC.502.551.AA	Sosialisasi	113.563.000	100	OP	
		7003.PDC.502.561.AA	Pembinaan Wilayah Kerja (Wilker)	459.438.000	389	OP	
		7003.PDC.502.561.AB	Koordinasi dengan kantor Pusat dan UPT terkait Lingkup Barantin	48.200.000	25	OP	
		7003.PDC.502.561.BA	Koordinasi dengan Instansi terkait	14.420.000	1	KEGIATAN	
		7003.PDC.502.561.BA	Koordinasi dengan Instansi terkait	196.812.000	158	OP	
IK7	Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaaan yang dapat						1 P21/SP3

KODE	IKK	KODE	RENCANA AKSI	PAGU	TARGET	SATUAN	TARGET IKK
	diselesaikan (P21 atau SP3)	7003.QIA.601.611.AA	Sosialisasi Penegakan Hukum Perkarantinaan	37.625.000	1	KEGIATAN	
		7003.QIA.601.611.AA	Sosialisasi Penegakan Hukum Perkarantinaan	42.850.000	38	OP	
		7003.QIA.601.611.AB	Patroli bersama AL/AD/Polisi	50.200.000	12	KEGIATAN	
		7003.QIA.601.611.XX	Cadangan Perjalanan Dinas	403.302.000	1	PKT	
		7003.QIA.601.621.AA	Fasilitas Gelar Perkara	35.500.000	5	KEGIATAN	
		7003.QIA.601.621.AA	Fasilitas Gelar Perkara	57.753.000	25	OP	
		7003.QIA.601.621.AB	Koordinasi Pengawasan dan Kewasdakan	22.450.000	12	KEGIATAN	
		7003.QIA.601.621.AB	Koordinasi Pengawasan dan Kewasdakan	60.785.000	25	OP	
		7003.QIA.601.631.AC	Inhouse Training Teknis	153.950.000	3	KEGIATAN	
		7003.QIA.601.631.AC	Inhouse Training Teknis	12.750.000	75	OK	
		7003.QIA.601.631.AE	Inhouse Training SAP	96.400.000	3	KEGIATAN	
		7003.QIA.601.631.AE	Inhouse Training SAP	158.246.000	100	OP	
		7003.QIA.601.631.AF	IHT Reviuw Handling dan Restriring Reptile dalam rangka rangka Tindak Karantina	10.097.000	10	OP	
		7003.QIA.601.631.AF	IHT Tata Cara dan Pemeriksaan MP dengan Penggunaan XRay	15.849.000	1	KEGIATAN	
		7003.QIA.601.631.AG	IHT Tata Cara dan Pemeriksaan MP dengan Penggunaan XRay	41.700.000	2	KEGIATAN	

KODE	IKK	KODE	RENCANA AKSI	PAGU	TARGET	SATUAN	TARGET IKK
IK8	Jumlah publikasi informasi perkarantinaaan kepada masyarakat	7003.QIA.601.631.AG	IHT Tata Cara dan Pemeriksaan MP dengan Penggunaan XRay	10.098.000	10	OP	
		7003.QIA.601.631.AI	K3	41.700.000	2	KEGIATAN	
		7003.QIA.601.631.AI	K3	28.224.000	25	OP	
		7003.QIA.601.631.BA	Magang	22.500.000	15	OP	
IK9	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	6999.EBA.958.251.AA	Informasi dan Publikasi Kehumasan	8.444.000	3	OP	100 Publikasi
		6999.EBA.958.251.AB	Temu Koordinasi Kehumasan	4.112.000	1	KEGIATAN	
		6999.EBA.958.251.AC	Pengelolaan Website dan Media Sosial	1.500.000	1	KEGIATAN	
		6999.EBA.958.251.XX	Cadangan Perjalanan Dinas	25.849.000	1	PKT	
		6999.EBA.962.141.AD	Pengelolaan dan Penyusunan IKM	6.009.000	2	KEGIATAN	
IK10	Nilai Kinerja Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Timur	6999.EBA.962.141.AD	Pengelolaan dan Penyusunan IKM	6.358.000	5	OP	81 Nilai

KODE	IKK	KODE	RENCANA AKSI	PAGU	TARGET	SATUAN	TARGET IKK
		6999.EBA.956.111.AA	Opname Fisik BMN	10.000.000	1	OP	
		6999.EBA.956.111.AB	Rekonsiliasi Data Inventarisasi BMN	5.282.000	2	OP	
		6999.EBA.956.111.AC	Fasilitas Penghapusan BMN	170.000	1	OP	
		6999.EBA.956.111.XX	Cadangan Perjalanan Dinas	5.000.000	1	PKT	
		6999.EBA.960.311.AA	Pengelolaan dan Pengembangan Prosedur Tata Laksana	8.714.000	2	OP	
		6999.EBA.960.311.AA	Pengelolaan dan Pengembangan Prosedur Tata Laksana	4.800.000	6	OJ	
		6999.EBA.960.311.AB	Pengembangan Pelayanan Publik dalam integritasi	8.170.000	1	KEGIATAN	
		6999.EBA.960.311.AC	Kegiatan Rapat Rutin ZI	12.705.000	4	KEGIATAN	
		6999.EBA.960.311.AD	Revisi Penyusunan Dokumen	15.786.000	1	KEGIATAN	
		6999.EBA.960.311.AD	Revisi Penyusunan Dokumen	10.500.000	25	OP	
		6999.EBA.960.311.AE	Fasilitas WBBM	50.000.000	100	BUAH	

KODE	IKK	KODE	RENCANA AKSI	PAGU	TARGET	SATUAN	TARGET IKK
		6999.EBA.962.141.AA	<i>Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan</i>	13.071.000	3	OP	
		6999.EBA.962.141.AB	<i>Peningkatan Pelayanan Pegawai Barantin Melalui Medical Check Up</i>	178.894.000	400	ORG	
		6999.EBA.962.141.AC	<i>Pengelolaan Arsip</i>	25.000.000	500	BOX	
		6999.EBA.962.141.AC	<i>Pengelolaan Arsip</i>	27.045.000	17	OP	
		6999.EBA.962.141.AE	<i>Pengelolaan dan Penyusunan IPNBK</i>	6.000.000	2	KEGIATAN	
		6999.EBA.962.141.AE	<i>Pengelolaan dan Penyusunan IPNBK</i>	6.358.000	5	OP	
		6999.EBA.962.141.AF	<i>Pengelolaan Rumah Tangga Perkantoran</i>	5.670.000	10	KEGIATAN	
		6999.EBA.962.141.AG	<i>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa BKHIT Jatim</i>	6.357.000	10	KEGIATAN	
		6999.EBA.962.141.XX	<i>Cadangan Perjalanan Dinas</i>	59.188.000	1	PKT	
		6999.EBA.994.001.AA	<i>Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS</i>	26.224.578.000	1	TAHUN	
		6999.EBA.994.001.AB	<i>Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK</i>	170.471.000	1	TAHUN	

KODE	IKK	KODE	RENCANA AKSI	PAGU	TARGET	SATUAN	TARGET IKK
		6999.EBA.994.001.BA	Pembayaran Upah Lembur dan Uang Makan Lembur	935.800.000	1	TAHUN	
		6999.EBA.994.001.BB	Pembayaran Upah Lembur dan Uang Makan Lembur PPPK	23.232.000	1	TAHUN	
		6999.EBA.994.002.AA	Operasional Perkantoran	17.404.632.000	12	BULAN	
		6999.EBA.994.002.AB	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Perkantoran	7.882.047.000	12	BULAN	
		6999.EBC.954.331.AB	Pengambilan Sumpah Pegawai	2.300.000	2	OP	
		6999.EBC.954.331.XX	Cadangan Perjalanan Dinas	2.300.000	1	PKT	
		6999.EBD.953.431.AA	Menyusun MOnev BKHIT Jatim	7.350.000	8	OP	
		6999.EBD.953.431.AB	Pengelolaan Verifikasi Keuangan	3.750.000	5	OP	
		6999.EBD.953.431.AB	Pengelolaan Verifikasi Keuangan	8.448.000	1	KEGIATAN	
		6.999.EBD.955.161.AA	Mengikuti Apresiasi Pejabat Pengelola Keuangan	5.121.000	2	OP	
		6999.EBC.954.161.XX	Cadangan Perjalanan Dinas	9.500.000	1	PKT	
		6.999.EBD.955.171.AA	Mengikuti Apresiasi Pejabat Pengelola Keuangan	4379.000	2	OP	
		7003.QIA.601.631.AD	Inhouse Training Administrasi	125.200.000	3	KEGIATAN	

KODE	IKK	KODE	RENCANA AKSI	PAGU	TARGET	SATUAN	TARGET IKK
IK11	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah						81 Nilai
		6999.EBD.952.431.PA	Mengikuti RAKERNAS BADAN KARANTINA	3.750.000	5	OP	
		6999.EBD.952.431.PB	MENGIKUTI RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN RKA INDIKATIF TA.2025	6.536.000	2	OP	
		6999.EBD.952.431.PC	KOORDINASI PENYUSUNAN RKA FINAL UPT	13.071.000	3	OP	
		6999.EBD.952.431.PD	Revisi Anggaran	9.786.000	7	OP	
		6999.EBD.952.431.PE	Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja BBKP Surabaya	16.321.000	9	OP	
		6999.EBD.952.431.PF	Mengikuti Rapat Penyusunan Kegiatan (E-Proposal dan RENJA)	8.714.000	2	OP	
		6999.EBD.952.431.XX	Cadangan Perjalanan Dinas	168.740.000	1	PKT	
		6999.EBD.953.441.AA	Penyusunan Laporan Kinerja	14.832.000	1	KEGIATAN	
		6999.EBD.953.441.AA	Penyusunan Laporan Kinerja	7.3500.000	7	OP	
		6999.EBD.953.441.AC	Penyusunan Laporan Tahunan	9.786.000	7	OP	
		6999.EBD.953.441.AC	Penyusunan Laporan Tahunan	7.038.000	1	KEGIATAN	